



**PUTUSAN**

**Nomor 687/Pdt.G/2019/PA.Pbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Melawan**

xxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Kampar, Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 15 April 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 687/Pdt.G/2019/PA.Pbr pada tanggal 16 April 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor. 687/Pdt.G/2019/PA.Pbr



1. Bahwa pada tanggal 14 April 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal 14 April 2001;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum didalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di Jalan Bangau X No. 149 Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ;
  - a. xxxxxxxx (perempuan), umur 17 Tahun;
  - b. xxxxxxxxxx (perempuan), umur 11 Tahun;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi pada awal Tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat, sebab Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan;



- b. Tergugat tidak peduli dan tidak mau tau dengan kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak;
- c. Tergugat tidak mau mencari pekerjaan, sehingga semua kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak diperoleh dari penghasilan Penggugat;
- d. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan melarang Penggugat menggunakan handphone;
- e. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri;
- f. Adanya ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada November 2017, yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
7. Bahwa atas permasalahan yang dihadapi Penggugat sudah berusaha sabar dan menunggu Tergugat untuk berubah, namun tidak ada niat baik dari Tergugat untuk memperbaiki permasalahan rumah tangga, sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;



9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor 687/Pdt.G/2019/PA.Pbr yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;



Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap berkeinginan bercerai dari Tergugat;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 14 April 2001 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan lima orang saksi yang bernama: xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dan xxxxxxxx masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan disumpah dengan tata cara Agama Islam pada pokoknya sebagai berikut:

1. xxxxxxxxx.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2001;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pekanbaru;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Jl. Elang Perumahan Sidomulyo, Kelurahan Perhentian Raja, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak akhir tahun 2017;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Tergugat pergi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2001;



- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di KUA Senapelan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Jl. Elang Perumahan Sidomulyo, Perhentian Raja, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak akhir tahun 2017;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Tergugat pergi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat dan Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada keluarga;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui penggugat dengan Tergugat karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

3. xxxxxxxxxxxx.

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor. 687/Pdt.G/2019/PA.Pbr





- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2001;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Senapelan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Jl. Elang Perumahan Sidomulyo, Perhentian Raja, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Tergugat pergi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari cerita Penggugat dan orang tua saksi;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;





- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 27 Mei 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 687/Pdt.G/2019/PA.Pbr yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa, berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 antara Penggugat dengan Tergugat adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, atas nama xxxxxxxx sebagai Penggugat dan xxxxxxxx sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan lima orang saksi yang masing-masing bernama, xxxxxx, xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama xxxxxxxxxxxx menerangkan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, yang akhirnya berpisah rumah tanpa pernah bersatu lagi, pihak



keluarga sudah berusaha mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama xxxxxxxx menerangkan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, yang akhirnya berpisah rumah tanpa pernah bersatu lagi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat ketiga yang bernama Susi xxxxxxxxxx menerangkan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, yang akhirnya berpisah rumah tanpa pernah bersatu lagi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi –saksi Penggugat yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxxxx adalah berasal dari keluarga Penggugat dan saksi kedua bernama xxxxxxxxxx adalah tetangga, orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg, Majelis Hakim berpendapat tiga orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang menerangkan menerangkan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, yang akhirnya berpisah rumah tanpa pernah bersatu lagi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat tersebut memenuhi maksud Pasal 308 R. Bg., oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan tiga orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang menyebabkan berpisahanya tempat tinggal selama berpisah tersebut tidak pernah bersatu kembali, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor. 687/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat:**

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor. 687/Pdt.G/2019/PA.Pbr





2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.807.000,- ( delapan ratus tujuh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1440 *Hijriyah*, oleh Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj Sofinar Mukhtar, M.H dan Dra. dan Dra Hj, Detwati, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Dra. Hj Sofinar Mukhtar, M.H. dan Dra Hj, Detwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu





Zuriati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat,  
tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Ketua Majelis**

ttd

**Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

ttd

**Dra. Hj Sofinar Mukhtar, M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

ttd

**Dra Hj, Detwati, M.H**

**Panitera Pengganti**

ttd

**Zuriati, S.Ag**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Rp.	63.000,-
3.	Biaya panggilan Rp.	678.000,-
4.	PNBP panggilan P dan T Rp.	20.000,-
5.	Hak Redaksi Rp.	10.000,-
6.	Meterai Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. .807.000,- (delapan ratus tujuh ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sama dengan aslinya

Pekanbaru, 27 Mei 2019

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I.A



Muhammad Yasir Nasution, M.A

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor. 687/Pdt.G/2019/PA.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)